



**PUTUSAN**

**Nomor 8/Pdt.G.S/2024/PN Mkm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mukomuko yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

**PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk Cabang MUKOMUKO**,  
beralamat di Jalan Jendral Sudirman Bandar Ratu, Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Irfan Ar Robby (Manager Bisnis Mikro), Zahri Ramadhan (Business Support Asisten) dan Dolly Idola (Assosiate Mantri) pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Mukomuko berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B.129/KC-XIX/MKR/XI/2024 tanggal 14 November 2024 pemberian kuasa mana merupakan substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi, oleh karena itu berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat dalam Akta No. 26 tanggal 12 Juli 2017 dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan perubahan dan penerimaan pemberitahuan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan HAM RI tanggal 01 Agustus 2017 yang masing-masing dimuat dalam Nomor: AHU-0015594.AH.01.02 Tahun 2017 dan Nomor: AHU-AH.01.03-0157770, bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No.44-46 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PENGUGAT**;

Lawan

**I. SOFYAN BASTIAN**, lahir di Pondok Baru tanggal 09-06-1988, jenis kelamin Laki-laki, bertempat tinggal di Desa Bunga

*Hal. 1 dari 23 hal. Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 8/Pdt.G.S/2024/PN Mkm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung, Kecamatan Terawang Jaya, Kabupaten Mukomuko, pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

**II. MIKA ARNIATI**, lahir di Bunga Tanjung tanggal 25-01-1991, jenis kelamin Perempuan, bertempat tinggal di Desa Bunga Tanjung, Kecamatan Terawang Jaya, Kabupaten Mukomuko, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 14 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mukomuko pada tanggal 18 November 2024 dalam Register Perkara Perdata Gugatan Sederhana Nomor 8/Pdt.G.S/2023/PN Mkm, telah mengajukan gugatan sederhana tentang Wanprestasi terhadap Tergugat dengan alasan-alasan adalah sebagai berikut:

### III. ALASAN PENGGUGAT:

1. Pada tanggal 04 bulan Juli tahun 2019 bertempat di BRI Unit Pondok Suguh telah dibuat dan ditanda tangani akad kredit/pinjaman antara Bank BRI dengan TERGUGAT yang tertuang di dalam Surat Pengakuan Hutang No Surat Pengakuan Hutang PK19075612/8051/07/2019 tanggal 04 Juli 2019 dengan pinjaman Sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). jangka waktu 48 bulan dengan angsuran perbulan Rp6.006.700,00 (lima juta enam ratus lima ribu lima rupiah) sampai dengan lunas pada tanggal 04 Juli tahun 2024 dengan agunan sebuah Sertifikat Hak Milik No: 05734 tahun 2018 a/n Mika Arniati luas 253 m<sup>2</sup> terletak di Desa Bunga Tanjung, Kecamatan Terawang Jaya, Kabupaten Mukomuko dan Sertifikat Hak Milik No: Hal. 2 dari 23 hal. Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 8/Pdt.G.S/2024/PN Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05325 tahun 2017 a/n Mika Arniati luas 18.150 m<sup>2</sup> terletak di Desa Bunga Tanjung, Kecamatan Teramang Jaya, Kabupaten Mukomuko;

2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II melakukan pembayaran angsuran sejak Agustus 2022 tidak melakukan pembayaran angsuran sesuai kesepakatan dalam akad kredit pinjaman, sampai dengan 24 Juli 2023 Tergugat I dan Tergugat II tidak melakukan pembayaran angsuran sama sekali hingga 30 Oktober 2024;

3. TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak melakukan pembayaran angsuran, PENGGUGAT telah melakukan peneguran kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II dengan memberikan Surat Peneguran sebanyak 3 (tiga) Kali yaitu :

- SP 1 No B. BUD/PP/08/2022 tanggal 25 Agustus 2022;
- SP 2 No B.135 BUD/PP/09/2022 tanggal 15 September 2022;
- SP 3 No B BUD/PP/10/2022 tanggal 15 Oktober 2022;

Surat Peneguran tersebut tidak ditanggapi oleh TERGUGAT I sehingga PENGGUGAT menilai TERGUGAT I tidak beritikad baik untuk menyelesaikan Kewajibannya;

4. Bahwa setelah dilakukan Penghitungan diketahui bahwa seluruh pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + pinalty) TERGUGAT I dan TERGUGAT II kepada PENGGUGAT adalah pokok + bunga + pinalty pinjaman pertanggal 30 Oktober 2024 sebesar Rp109.961.042,00 (seratus sembilan juta sembilan ratus enam puluh satu ribu empat puluh dua rupiah). Dengan rincian Sisa Pokok Rp69.469.685,00 (enam puluh sembilan juta empat ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah), bunga berjalan Rp17.410.298,00 (tujuh belas juta empat ratus sepuluh ribu dua ratus sembilan puluh delapan), Serta Denda Pinalty Rp23.081.059,00 (dua puluh tiga juta delapan puluh satu ribu lima puluh sembilan rupiah);

5. Bahwa untuk menghindari terjadinya pemindahan kepemilikan terhadap obyek agunan berikut tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya maka patut PENGGUGAT mohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko untuk dilakukan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*)

SHM No: 05734 tahun 2018 a/n Mika Arniati luas 253 m<sup>2</sup> terletak di Desa Hal. 3 dari 23 hal. Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 8/Pdt.G.S/2024/PN Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bunga Tanjung, Kecamatan Teramang Jaya, Kabupaten Mukomuko dan Sertifikat Hak Milik No: 05325 Tahun 2017 a/n Mika Arniati luas 18.150 m<sup>2</sup> terletak di Desa Bunga Tanjung, Kecamatan Teramang Jaya, Kabupaten Mukomuko berikut tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya untuk kepentingan PENGGUGAT;

Berdasarkan uraian yang telah PENGGUGAT kemukakan di atas, PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan sederhana ini, dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar putusan sebagai-berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan TERGUGAT adalah wanprestasi kepada PENGGUGAT;
3. Menghukum TERGUGAT luntuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + Denda/ Pinalti) kepada PENGGUGAT sebesar Rp109.961.042,00 (seratus sembilan juta sembilan ratus enam puluh satu ribu empat puluh dua rupiah);
4. Menghukum Apabila TERGUGAT tidak melunasi seluruh tunggakan kredit/ pinjamannya (pokok + bunga + Denda/ Pinalti) secara sukarela kepada PENGGUGAT, maka agunan dengan bukti kepemilikan berupa SHM No Sertifikat Hak Milik No: 05734 Tahun 2018 a/n Mika Arniati luas 253 m<sup>2</sup> terletak di Desa Bunga Tanjung, Kecamatan Teramang Jaya, Kabupaten Mukomuko dan Sertifikat Hak Milik No: 05325 Tahun 2017 a/n Mika Arniati luas 18.150 m<sup>2</sup> terletak di Desa Bunga Tanjung, Kecamatan Teramang Jaya, Kabupaten Mukomuko yang dijaminan kepada PENGGUGAT dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) di mana hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk melunasi kredit/ pinjaman TERGUGAT yang ada di PENGGUGAT;
5. Menghukum dan Menyatakan obyek agunan dengan bukti kepemilikan berupa SHM No Sertifikat Hak Milik No: : 00159 Tahun 2015 a/n Lasmijan berikut tanah dan tanaman perkebunan yang berdiri di atasnya sah dan berharga dilakukan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) untuk kepentingan PENGGUGAT;

*Hal. 4 dari 23 hal. Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 8/Pdt.G.S/2024/PN Mkm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum dan Memerintahkan kepada TERGUGAT atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan berupa SHM No Sertifikat Hak Milik No: 05734 Tahun 2018 a/n Mika Arniati dan Sertifikat Hak Milik No: 05325 Tahun 2017 a/n Mika Arniati untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila TERGUGAT tidak melaksanakan sebagaimana mestinya pihak PENGUGAT dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakan pengosongan, dengan biaya yang timbul dibebankan kepada pihak TERGUGAT;

7. Menghukum TERGUGAT membayar biaya perkara yang timbul;

Atau apabila Pengadilan Negeri Mukomuko berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk **Penggugat** datang menghadap di persidangan kuasanya tersebut, untuk **Tergugat I** dan **Tergugat II** datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan **Penggugat** tersebut di atas dan **Penggugat** menyatakan terdapat perubahan dalam isi surat gugatannya;

Menimbang, bahwa pengaturan mengenai perubahan gugatan tidak diatur dalam *Herziene Indonesich Reglement* (HIR) maupun *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBg), namun diatur dalam Pasal 127 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv), yang menyatakan bahwa **Penggugat** berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan gugatan tersebut **Tergugat I** dan **Tergugat II** menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya **Penggugat** menyatakan perbaikan gugatan pada halaman 2 terkait bab III Alasan **Penggugat** point 1, tertanggal 26 November 2024 sebagai berikut:

1. Pada tanggal 04 bulan Juli tahun 2019 bertempat di BRI Unit Pondok Suguh telah dibuat dan ditanda tangani akad kredit/pinjaman antara Bank BRI dengan TERGUGAT yang tertuang di dalam Surat Pengakuan Hutang No Surat Pengakuan Hutang

Hal. 5 dari 23 hal. Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 8/Pdt.G.S/2024/PN Mkm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PK19075612/8051/07/2019 tanggal 04 Juli 2019 dengan pinjaman Sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). jangka waktu 48 bulan dengan angsuran perbulan Rp6.006.700,00 (**lima juta enam ratus lima ribu lima rupiah**) sampai dengan lunas pada tanggal 04 Juli tahun 2024 dengan agunan sebuah Sertifikat Hak Milik No: 05734 tahun 2018 a/n Mika Arniati luas 253 m<sup>2</sup> terletak di Desa Bunga Tanjung, Kecamatan Terawang Jaya, Kabupaten Mukomuko dan Sertifikat Hak Milik No: 05325 tahun 2017 a/n Mika Arniati luas 18.150 m<sup>2</sup> terletak di Desa Bunga Tanjung, Kecamatan Terawang Jaya, Kabupaten Mukomuko;

Sehingga selanjutnya diganti tertulis dan dibaca menjadi:

1. Pada tanggal 04 bulan Juli tahun 2019 bertempat di BRI Unit Pondok Suguh telah dibuat dan ditanda tangani akad kredit/pinjaman antara Bank BRI dengan TERGUGAT yang tertuang di dalam Surat Pengakuan Hutang No Surat Pengakuan Hutang PK19075612/8051/07/2019 tanggal 04 Juli 2019 dengan pinjaman Sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). jangka waktu 48 bulan dengan angsuran perbulan Rp6.006.700,00 (**enam juta enam ribu tujuh ratus rupiah**) sampai dengan lunas pada tanggal 04 Juli tahun 2024 dengan agunan sebuah Sertifikat Hak Milik No: 05734 tahun 2018 a/n Mika Arniati luas 253 m<sup>2</sup> terletak di Desa Bunga Tanjung, Kecamatan Terawang Jaya, Kabupaten Mukomuko dan Sertifikat Hak Milik No: 05325 tahun 2017 a/n Mika Arniati luas 18.150 m<sup>2</sup> terletak di Desa Bunga Tanjung, Kecamatan Terawang Jaya, Kabupaten Mukomuko;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut di atas Penggugat menyatakan perbaikan gugatan pada halaman 3 terkait petitum nomor 5 dihapus sehingga petitum nomor 6 menjadi nomor 5 dan petitum nomor 7 menjadi nomor 6, tertanggal 26 November 2024 sebagai berikut:

5. Menghukum dan Menyatakan obyek agunan dengan bukti kepemilikan berupa SHM No Sertifikat Hak Milik No: : 00159 Tahun 2015 a/n Lasmijan berikut tanah dan tanaman perkebunan yang berdiri di atasnya sah dan berharga dilakukan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) untuk kepentingan PENGGUGAT;

6. Menghukum dan Memerintahkan kepada TERGUGAT atau siapa saja

*Hal. 6 dari 23 hal. Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 8/Pdt.G.S/2024/PN Mkm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menguasai atau menempati obyek agunan berupa SHM No Sertifikat Hak Milik No: 05734 Tahun 2018 a/n Mika Arniati dan Sertifikat Hak Milik No: 05325 Tahun 2017 a/n Mika Arniati untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila TERGUGAT tidak melaksanakan sebagaimana mestinya pihak PENGGUGAT dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakan pengosongan, dengan biaya yang timbul dibebankan kepada pihak TERGUGAT;

7. Menghukum TERGUGAT membayar biaya perkara yang timbul;

Sehingga selanjutnya diganti tertulis dan dibaca menjadi:

5. Menghukum dan Memerintahkan kepada TERGUGAT atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan berupa SHM No Sertifikat Hak Milik No: 05734 Tahun 2018 a/n Mika Arniati dan Sertifikat Hak Milik No: 05325 Tahun 2017 a/n Mika Arniati untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila TERGUGAT tidak melaksanakan sebagaimana mestinya pihak PENGGUGAT dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakan pengosongan, dengan biaya yang timbul dibebankan kepada pihak TERGUGAT;

6. Menghukum TERGUGAT membayar biaya perkara yang timbul;

Menimbang, bahwa atas pembacaan gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II pada pokoknya menyatakan telah mengerti keseluruhan isi, maksud dan tujuan gugatan Penggugat tersebut, dan selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa benar Tergugat I memiliki hutang di Bank BRI Unit Pondok Suguh sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sejak tanggal 4 Juli 2019 dan Para Tergugat telah membayar angsuran sampai tanggal 24 Juli 2023, namun setelah itu sampai dengan sekarang diajukannya gugatan kepada Para Tergugat tidak pernah membayarkan angsuran kembali dan telah mendapatkan surat teguran dari Bank BRI sebanyak 3 (tiga) kali, dimana Tergugat I dan Tergugat II sudah mendatangi Kepala Bank BRI Mukumuko untuk musyawarah untuk meminta keringanan pembayaran yang mana akan dicicil kembali oleh Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan;

Hal. 7 dari 23 hal. Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 8/Pdt.G.S/2024/PN Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat melalui Kuasanya menyatakan secara lisan bahwa Tergugat I dan Tergugat II sudah pernah diberikan waktu untuk melakukan pembayaran minimal setengah dari tunggakan agar dapat diberikan keringanan cicilan atas tunggakan tersebut, namun Tergugat I dan Tergugat II sampai sekarang belum juga menyetorkan uang yang diminta oleh pihak Bank BRI, sehingga Bank BRI melayangkan gugatan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-9 sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1706086501910001 atas nama Mika Arniati, Tempat Lahir: Bunga Tanjung, Tanggal Lahir: 25-01-1991, yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten Mukomuko tanggal 08-07-2012, diberi materai secukupnya, disesuaikan dengan fotokopinya dan diberi tanda bukti (P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1706090906880002 atas nama Sofyan Bastian, Tempat Lahir: Pondok Baru, Tanggal Lahir: 09-06-1988, yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten Mukomuko tanggal 08-07-2012, diberi materai secukupnya, disesuaikan dengan fotokopinya dan diberi tanda bukti (P-2);
3. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang No.SPH: PK1907S612/8051/07/2019, yang diterbitkan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. tanggal 04 Juli 2019, diberi materai secukupnya, disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti (P-3);
4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 05325 atas nama Mika Arniati dengan luas 18.150 m<sup>2</sup>, yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Mukomuko tanggal 16/12/2017, diberi materai secukupnya, disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti (P-4);
5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 05734 atas nama Mika Arniati dengan luas 253 m<sup>2</sup>, yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Mukomuko tanggal 20/07/2018, diberi materai secukupnya, disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti (P-5);

*Hal. 8 dari 23 hal. Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 8/Pdt.G.S/2024/PN Mkm*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat Peringatan 1, yang diterbitkan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Mukomuko Unit Penarik tanggal 25 Agustus 2022, diberi materai secukupnya, disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti (P-6);

7. Fotokopi Surat Peringatan 2, yang diterbitkan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Mukomuko Unit Penarik tanggal 15 September 2022, diberi materai secukupnya, disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti (P-7);

8. Fotokopi Surat Peringatan 3, yang diterbitkan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Mukomuko Unit Penarik tanggal 15 Oktober 2022, diberi materai secukupnya, disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti (P-8);

9. Asli Rekening Koran No Rekening 558601020581108, yang diterbitkan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Penarik Mukomuko tanggal 29/10/2024, diberi materai secukupnya, diberi tanda bukti (P-9);

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat yang diberi tanda bukti P-3, P-4, P-5, P-6 dan P-7 tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dipersidangan, bukti P-9 merupakan aslinya sedangkan bukti P-1, P-2 dan P-8 merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Sariman Andi Novriansa:

- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan saat ini dikarenakan ada permasalahan mengenai sengketa wanprestasi antara Penggugat dengan Para Tergugat;
- Bahwa Saksi adalah Kepala Unit di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Mukomuko, Unit Penarik sejak bulan September tahun 2022 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Para Tergugat yakni Sofyan Bastian dan Mika Arniati ada mengajukan pinjaman pada Bank BRI di Unit Pondok Suguh sekitar tahun 2019;

*Hal. 9 dari 23 hal. Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 8/Pdt.G.S/2024/PN Mkm*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena adanya regulasi di Bank BRI berdasarkan wilayah, maka pinjaman Para Tergugat dialihkan ke Unit Penarik pada tahun 2021;
- Bahwa pada saat Saksi masuk ke BRI Unit Penarik, pinjaman Para Tergugat sudah menunggak dengan kolektivitas 5;
- Bahwa nilai pinjaman yang diajukan Para Tergugat saat itu sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan tenor selama 48 (empat puluh delapan) bulan dengan angsuran perbulan sebesar Rp6.006.700,00 (enam juta enam ribu tujuh ratus rupiah) perbulan;
- Bahwa jaminan atas pinjaman tersebut adalah berupa 1 (satu) buah sertifikat rumah dan 1 (satu) buah sertifikat kebun yaitu Sertifikat Hak Milik No: 05734 Tahun 2018 a/n Mika Arniati Luas 253 M<sup>2</sup> Terletak di Desa Bunga Tanjung, Kecamatan Teramang Jaya, Kabupaten Mukomuko dan Sertifikat Hak Milik No: 05325 Tahun 2017 a/n Mika Arniati Luas 18.150 M<sup>2</sup> Terletak di Desa Bunga Tanjung, Kecamatan Teramang Jaya, Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa saat ini pinjaman Para Tergugat dalam posisi menunggak dan masuk ke dalam daftar hitam (Penghapus Bukuan) karena sudah lebih dari 290 (dua ratus sembilan puluh) hari atau 9 (sembilan) bulan tidak membayar cicilan sejak bulan Maret tahun 2023;
- Bahwa Saksi sudah 4 (empat) kali mendatangi rumah Para Tergugat untuk melakukan musyawarah yang mana terakhir Saksi datang ke rumah para Tergugat pada bulan Oktober 2024 di minggu kedua atau minggu ketiga;
- Bahwa pada saat Saksi mendatangi rumah Para Tergugat, Tergugat I menyatakan ingin mencicil kembali tunggakan dan akan membayar uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi meminta untuk uang tersebut segera dibayarkan pada bulan Oktober, namun Tergugat meminta agar dibayarkan pada bulan depan yaitu bulan November;
- Bahwa sampai sebelum gugatan ini diajukan di persidangan yaitu bulan November, Para Tergugat tidak ada datang untuk membayarkan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut;

Hal. 10 dari 23 hal. Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 8/Pdt.G.S/2024/PN Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Tergugat telah diberikan surat peringatan oleh pihak Bank BRI sebanyak 3 (tiga) kali yang dilakukan oleh staf Saksi namun Para Tergugat belum ada itikad baik untuk menyelesaikan pembayaran;
- Bahwa Para Tergugat terakhir membayar cicilan pada tanggal 24 Juli 2023 sebanyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa akibat oleh karena tunggakan tersebut pihak PT. Bank BRI merasa dirugikan;
- Bahwa adapun jumlah tunggakan pokok yang tidak dibayarkan oleh Para Tergugat kepada PT. Bank BRI sejak bulan tanggal 24 Juli 2023 sampai saat ini adalah sebesar Rp69.469.685,00 (enam puluh sembilan juta empat ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah);
- Bahwa dikarenakan Para Tergugat tidak melakukan pembayaran cicilan sejak tanggal 24 Juli 2024, sehingga dikenakan bunga berjalan yang dihitung sejak Para Tergugat tidak membayar sisa cicilan sebesar Rp17.410.298,00 (tujuh belas juta empat ratus sepuluh ribu dua ratus sembilan puluh delapan) dan juga denda pinalty sebesar Rp23.081.059,00 (dua puluh tiga juta delapan puluh satu ribu lima puluh sembilan rupiah) yang dihitung sampai dengan gugatan ini diajukan;
- Bahwa total yang dimintakan PT Bank BRI agar dibayarkan oleh Para Tergugat adalah sebesar Rp109.961.042,00 (seratus sembilan juta sembilan ratus enam puluh satu ribu empat puluh dua rupiah) yaitu pokok, bunga, dan denda penalty pertanggal 30 Oktober 2024;
- Bahwa terhadap jaminan kredit Para Tergugat, Penggugat dan Para Tergugat telah membebaskan Hak Tanggungan, yang dilakukan pada saat dibuatnya perjanjian kredit;
- Bahwa menurut keterangan staf Saksi, Para Tergugat dalam keadaan ekonomi yang baik dimana masih terdapat mobil dan sekira 6 (enam) sampai dengan 7 (tujuh) bulan yang lalu Para Tergugat ada melakukan kegiatan pembangunan rumah sampai sudah hamper selesai;
- Bahwa Saksi selaku Kepala Cabang Bank BRI unit Penarik masih membuka musyawarah dengan Para Tergugat apabila Para Tergugat terdapat itikad baik untuk membayarkan tunggakan cicilan tersebut;

Hal. 11 dari 23 hal. Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 8/Pdt.G.S/2024/PN Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Tergugat I memberikan pendapat bahwa mobil Tergugat dalam keadaan digadaikan, ekonomi Para Tergugat sedang berat dan usaha sedang terpuruk, Para Tergugat hanya mampu untuk membayar angsuran kembali tapi untuk membayar denda sudah tidak mampu;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat I dan Tergugat II tidak mengajukan bukti surat meskipun haknya telah diberikan oleh Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Indra:

- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan saat ini dikarenakan ada permasalahan mengenai sengketa wanprestasi antara Penggugat dengan Para Tergugat;
- Bahwa Saksi adalah teman dari Tergugat I;
- Bahwa Saksi mengetahui Para Tergugat ada melakukan pinjaman terhadap Bank BRI unit Pondok Suguh;
- Bahwa nilai pinjaman Para Tergugat adalah sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa saat ini Para Tergugat telah menunggak pembayaran cicilan terhadap Bank BRI, selama kurang lebih 3 (tiga) atau 4 (empat) bulan;
- Bahwa yang belum dibayarkan oleh Para Tergugat adalah sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa Para Tergugat meminta kepada Bank BRI agar Para Tergugat dapat mencicil kembali tunggakan pinjaman karena tidak ada uang untuk membayar sekaligus sisa tunggakan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat memberikan pendapat tunggakan hutang Para Tergugat adalah sebesar Rp109.961.042,00 (seratus sembilan juta sembilan ratus enam puluh satu ribu empat puluh dua rupiah) dan Para Tergugat sudah tidak membayar hutang kepada Penggugat sejak tanggal 24 Juli 2023;

Hal. 12 dari 23 hal. Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 8/Pdt.G.S/2024/PN Mkm



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Sidang yang mempunyai relevansi dengan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah melakukan perubahan gugatan pada tanggal 26 November 2024, sehingga Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai perubahan gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa pengaturan mengenai perubahan gugatan tidak diatur dalam *Herziene Indonesich Reglement* (HIR) maupun *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBg), namun diatur dalam Pasal 127 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv), yang menyatakan bahwa Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari perubahan gugatan dari Penggugat maka akan di pertimbangkan yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam perubahan gugatan Penggugat dalam halaman 2 terkait bab III Alasan Penggugat point 1, tertanggal 26 November 2024 yang semula tertulis dan dibaca:

2. .... jangka waktu 48 bulan dengan angsuran perbulan Rp6.006.700,00 (**lima juta enam ratus lima ribu lima rupiah**) sampai dengan lunas pada tanggal 04 Juli tahun 2024 .....

Sehingga selanjutnya diganti tertulis dan dibaca menjadi:

2. .... jangka waktu 48 bulan dengan angsuran perbulan Rp6.006.700,00 (**enam juta enam ribu tujuh ratus rupiah**) sampai dengan lunas pada tanggal 04 Juli tahun 2024 .....

Menimbang, bahwa terhadap perubahan gugatan Penggugat mengenai penyebutan bilangan angka tersebut, menurut Hakim merupakan suatu  
*Hal. 13 dari 23 hal. Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 8/Pdt.G.S/2024/PN Mkm*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan pengetikan (*critical error*) yang dapat ditolerir sehingga dapat diperbaiki oleh Penggugat dalam persidangan melalui perbaikan gugatan di persidangan sehingga Hakim dapat menerima perubahan gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut di atas Penggugat menyatakan perbaikan gugatan tertanggal 26 November 2024 pada halaman 3 terkait petitum nomor 5 dihapus sehingga petitum nomor 6 menjadi nomor 5 dan petitum nomor 7 menjadi nomor 6;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan gugatan Penggugat mengenai menghapus petitum 5 sehingga petitum nomor 6 menjadi nomor 5 dan petitum nomor 7 menjadi nomor 6, menurut Hakim dalam hal ini Penggugat meminta mengurangi tuntutan dalam gugatan dan berdasarkan kaidah hukum Mahkamah Agung No.1175 K/Sip/1971, tertanggal 8 April 1971 dinyatakan bahwa "Penggugat dalam persidangan akan mengurangi tuntutan (petitum) dalam surat gugatannya. Hal ini dapat diperkenankan Hakim" sehingga setelah Hakim memeriksa perubahan gugatan, Hakim dapat menerima dan memperkenankan perubahan gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati materi gugatan yang disampaikan oleh Penggugat di persidangan, maka menurut Hakim pokok permasalahan yang terjadi dalam perkara *aquo* adalah sebagai berikut:

- Apakah Para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi karena tidak membayar sisa pinjaman beserta bunganya kepada Penggugat?
- Apabila ada wanprestasi berapa besar jumlah kewajiban pinjaman dan bunga yang harus dibayar oleh Para Tergugat kepada Penggugat?

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 283 Rbg jo. pasal 1865 KUHPerdara, maka Penggugat terlebih dahulu dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya dan kemudian Para Tergugat dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 18 Ayat (1) Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Gugatan Sederhana, terhadap gugatan yang tidak dibantah tidak perlu pembuktian;

*Hal. 14 dari 23 hal. Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 8/Pdt.G.S/2024/PN Mkm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan jawaban Para Tergugat, Hakim telah mendapatkan hal-hal yang telah sepakat atau sependapat dan karenanya tidak diperselisihkan lagi antara kedua belah pihak, dan terlebih-lebih tidak disangkal kebenarannya oleh pihak Para Tergugat adalah menyangkut hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Para Tergugat telah melakukan pinjaman kepada Penggugat berdasarkan Surat Pengakuan Hutang No.SPH: PK1907S612/8051/07/2019 tanggal 04 Juli 2019 dengan pinjaman sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dalam jangka waktu 48 bulan dengan angsuran perbulan Rp6.006.700,00 (lima juta enam ratus lima ribu lima rupiah) dengan agunan Sertifikat Hak Milik No: 05734 tahun 2018 a/n Mika Arniati luas 253 m<sup>2</sup> terletak di Desa Bunga Tanjung, Kecamatan Teramang Jaya, Kabupaten Mukomuko dan Sertifikat Hak Milik No: 05325 tahun 2017 a/n Mika Arniati luas 18.150 m<sup>2</sup> terletak di Desa Bunga Tanjung, Kecamatan Teramang Jaya, Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa agunan Sertifikat Hak Milik No: 05734 tahun 2018 a/n Mika Arniati luas 253 m<sup>2</sup> dan Sertifikat Hak Milik No: 05325 tahun 2017 a/n Mika Arniati luas 18.150 m<sup>2</sup> tersebut telah dibebankan Hak Tanggungan;
- Bahwa Penggugat telah memberikan surat peringatan untuk membayarkan angsuran yang menunggak kepada Para Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Para Tergugat terakhir membayar angsuran pada tanggal 24 Juli 2023, namun setelah itu sampai dengan sekarang diajukannya gugatan kepada Para Tergugat tidak pernah membayarkan angsuran kembali;

Menimbang, bahwa meskipun hal tersebut telah diakui oleh Para Tergugat, namun Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut apakah Para Tergugat telah wanprestasi dan diharuskan membayar sisa angsuran pinjaman yang telah jatuh tempo tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi dipersidangan maka Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa wanprestasi menurut Pasal 1243 KUH Perdata timbul dari persetujuan (*agreement*) yang berdasarkan Pasal 1320 KUH Hal. 15 dari 23 hal. Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 8/Pdt.G.S/2024/PN Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata, dimana harus ada perjanjian antara 2 (dua) pihak yang untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

Sehingga menjadi konsekuensi hukumnya apabila suatu perjanjian telah dibuat berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata maka perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya sebagaimana Pasal 1338 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan wanprestasi atau ingkar janji adalah berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian, yaitu:

1. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali;
2. Melaksanakan prestasi tetapi tidak sempurna;
3. Terlambat melaksanakan prestasi;
4. Melakukan hal-hal yang dengan tegas tidak dibolehkan dalam perjanjian;

Menimbang, bahwa setiap perjanjian menimbulkan bentuk prestasi yang berbeda, misalnya dalam perjanjian utang piutang, maka yang menjadi objek perjanjian adalah uang sedangkan bentuk prestasi yang disepakati pada umumnya adalah penyerahan uang sebagai utang dan pengembalian uang sebagai utang pokok berikut dengan/ tanpa bunga sebagai bentuk kontra prestasi dari pihak yang berutang kepada si pemberi utang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan Saksi yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, maka Hakim menyimpulkan telah ada perjanjian diantara Penggugat dan Tergugat, yaitu dalam hal ini adalah perjanjian kredit berupa Surat Pengakuan Hutang No.SPH: PK1907S612/8051/07/2019 tanggal 04 Juli 2019 dengan pinjaman sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dalam jangka waktu 48 bulan dengan angsuran perbulan Rp6.006.700,00 (lima juta enam ratus lima ribu lima rupiah) sampai dengan lunas, sebagaimana bukti surat P-1, P-2 dan P-3 dengan Hal. 16 dari 23 hal. Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 8/Pdt.G.S/2024/PN Mkm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agunan berupa Sertifikat Hak Milik No: 05734 tahun 2018 a/n Mika Arniati luas 253 m<sup>2</sup> terletak di Desa Bunga Tanjung, Kecamatan Teramang Jaya, Kabupaten Mukomuko dan Sertifikat Hak Milik No: 05325 tahun 2017 a/n Mika Arniati luas 18.150 m<sup>2</sup> terletak di Desa Bunga Tanjung, Kecamatan Teramang Jaya, Kabupaten Mukomuko, sebagaimana bukti surat P-4 dan P-5;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, menyebutkan “*Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*”, maka perjanjian pinjaman kredit mikro sebagaimana tertuang dalam Surat Pengakuan Hutang No.SPH: PK1907S612/8051/07/2019 tanggal 04 Juli 2019 (vide bukti P-3) antara Penggugat dengan Para Tergugat haruslah dilaksanakan karena berlaku sebagai undang-undang bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Para Tergugat *tidak melakukan apa yang dijanjikannya*, yaitu melakukan pembayaran angsuran pinjaman padahal telah jatuh tempo, dengan pembayaran terakhir tanggal 24 Juli 2023 dan sampai sekarang diajukannya gugatan kepada Para Tergugat, Para Tergugat tidak melakukan pembayaran angsuran, sebagaimana bukti P-9 yaitu Asli Rekening Koran No Rekening No Rekening 558601020581108, yang diterbitkan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Penarik Mukomuko tanggal 29/10/2024, terlebih Para Tergugat telah diperingatkan sebanyak 3 (tiga) kali oleh Penggugat melalui Surat Peringatan 1, Surat Peringatan 2 dan Surat Peringatan 3 (sebagaimana bukti surat P-6, P-7 dan P-8) namun tidak juga membayarkan angsuran pinjaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Hakim berkesimpulan bahwa Para Tergugat telah melakukan **wanprestasi** karena tidak memenuhi apa yang diperjanjikan, yaitu Para Tergugat belum membayar ataupun melunasi angsuran berikut dendanya hingga saat ini;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, maka **petitum gugatan Penggugat pada angka 2** mengenai “*Menyatakan demi hukum*”

Hal. 17 dari 23 hal. Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 8/Pdt.G.S/2024/PN Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat”,  
adalah beralasan hukum dan oleh karenanya patutlah untuk **dikabulkan**;*

Menimbang, bahwa berdasarkan perjanjian surat *Pengakuan Hutang –  
peminjaman dengan pembayaran secara angsuran* No.SPH:  
PK1907S612/8051/07/2019 tanggal 04 Juli 2019 antara Penggugat dengan  
Para Tergugat (sebagaimana Bukti P-3) seharusnya Para Tergugat memiliki  
kewajiban untuk membayar angsuran sebanyak 48 bulan dengan angsuran  
perbulan Rp6.006.700,00 (lima juta enam ratus lima ribu lima rupiah) namun  
Para Tergugat hanya melakukan pembayaran angsurannya sampai tanggal 24  
Juli 2023 dan hingga sekarang Para Tergugat tidak pernah lagi melakukan  
kewajibannya untuk membayar angsuran sehingga Para Tergugat masih  
menyisakan yakni tunggakan sisa pokok Rp69.469.685,00 (enam puluh  
sembilan juta empat ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh  
lima rupiah) (bukti P-9) ditambah bunga berjalan Rp17.410.298,00 (tujuh belas  
juta empat ratus sepuluh ribu dua ratus sembilan puluh delapan);

Menimbang bahwa, berdasarkan perjanjian surat *Pengakuan Hutang –  
peminjaman dengan pembayaran secara angsuran* No.SPH:  
PK1907S612/8051/07/2019 tanggal 04 Juli 2019 antara Penggugat dengan  
Para Tergugat di dalam Pasal 3 angka 2 disebutkan bahwa *tiap-tiap angsuran  
baik pokok dan atau bunga yang terlambat dibayarkan oleh YANG  
BERHUTANG dikenakan denda sebesar 50% suku bunga (0,92%) x tunggakan  
(pokok+bunga) setiap bulannya dan dihitung setiap bulan keterlambatan,  
dimana denda pinalty yang dimintakan oleh Bank BRI kepada Para Tergugat  
adalah sebesar Rp23.081.059,00 (dua puluh tiga juta delapan puluh satu ribu  
lima puluh sembilan rupiah) sehingga jika dijumlahkan pokok + bunga + denda  
pinjaman pertanggal 30 Oktober 2024 sebesar Rp109.961.042,00 (seratus  
sembilan juta sembilan ratus enam puluh satu ribu empat puluh dua rupiah);*

Menimbang, bahwa dengan demikian **petitum gugatan Penggugat  
pada angka 3** akan dikabulkan yaitu menghukum Tergugat I dan Tergugat II  
untuk membayar lunas seketika tanpa syarat pinjaman/kreditnya  
(pokok+bunga+denda/ pinalty) kepada Penggugat sebesar Rp109.961.042,00  
(seratus sembilan juta sembilan ratus enam puluh satu ribu empat puluh dua

*Hal. 18 dari 23 hal. Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 8/Pdt.G.S/2024/PN Mkm*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), dengan perbaikan redaksional yang akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 yang menuntut agar *"Menghukum Apabila TERGUGAT tidak melunasi seluruh tunggakan kredit/ pinjamannya (pokok + bunga + Denda/ Pinalti) secara sukarela kepada PENGGUGAT, maka agunan dengan bukti kepemilikan berupa SHM No Sertifikat Hak Milik No: 05734 Tahun 2018 a/n Mika Arniati luas 253 m<sup>2</sup> terletak di Desa Bunga Tanjung, Kecamatan Terawang Jaya, Kabupaten Mukomuko dan Sertifikat Hak Milik No: 05325 Tahun 2017 a/n Mika Arniati luas 18.150 m<sup>2</sup> terletak di Desa Bunga Tanjung, Kecamatan Terawang Jaya, Kabupaten Mukomuko yang dijaminan kepada PENGGUGAT dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) di mana hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk melunasi kredit/ pinjaman TERGUGAT yang ada di PENGGUGAT"*, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sariman Andi Novriansa dan bukti P-4 dan P-5, Sertifikat Hak Milik No: 05734 tahun 2018 a/n Mika Arniati luas 253 m<sup>2</sup> terletak di Desa Bunga Tanjung, Kecamatan Terawang Jaya, Kabupaten Mukomuko dan Sertifikat Hak Milik No: 05325 tahun 2017 a/n Mika Arniati luas 18.150 m<sup>2</sup> terletak di Desa Bunga Tanjung, Kecamatan Terawang Jaya, Kabupaten Mukomuko yang menjadi agunan dalam perjanjian kredit pinjaman antara Para Tergugat dan Penggugat telah diberikan hak tanggungan dimana Penggugat menjadi pemegang hak tanggungan peringkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda – Benda yang berkaitan dengan Tanah yang menyebutkan bahwa *"apabila debitor cedera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut"*, sehingga Penggugat mempunyai hak untuk menjual objek Hak Tanggungan yaitu Sertifikat Hak Milik No: 05734 tahun 2018 a/n Mika Arniati luas 253 m<sup>2</sup> dan Sertifikat Hak Milik No: 05325 tahun 2017 a/n Mika Arniati luas

Hal. 19 dari 23 hal. Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 8/Pdt.G.S/2024/PN Mkm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.150 m<sup>2</sup> atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan agunan tersebut;

Menimbang, bahwa namun dalam hal ini Penggugat meminta untuk dilakukan lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) terhadap agunan yang dijaminan oleh Para Tergugat yang mana prosedur dari lelang ini berbeda dengan lelang umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat dilakukan lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) harus berdasarkan sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang terdapat 3 (tiga) jenis lelang yang dapat dilakukan, salah satunya adalah lelang eksekusi yang mana maksud "*lelang eksekusi adalah lelang untuk melaksanakan putusan atau penetapan pengadilan, dokumen – dokumen lain yang dipersamakan dengan itu dan/atau melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan*", dimana dalam Pasal 6 huruf e Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang disebutkan salah satu Lelang eksekusi adalah Lelang Eksekusi Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT);

Menimbang, bahwa Lelang Eksekusi Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT) dapat dilaksanakan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) jo Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, sehingga Hakim berpendapat terhadap petitum angka 4 Penggugat tersebut beralasan hukum dan dapat **dikabulkan**, dengan perbaikan redaksional yang akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terkait petitum angka 5 yang menuntut untuk "*Menghukum dan Memerintahkan kepada TERGUGAT atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan berupa SHM No Sertifikat Hak Milik No: 05734 Tahun 2018 a/n Mika Arniati dan Sertifikat Hak Milik No: 05325 Tahun 2017 a/n Mika Arniati untuk segera mengosongkan obyek agunan*

Hal. 20 dari 23 hal. Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 8/Pdt.G.S/2024/PN Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Apabila TERGUGAT tidak melaksanakan sebagaimana mestinya pihak PENGGUGAT dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakan pengosongan, dengan biaya yang timbul dibebankan kepada pihak TERGUGAT”, menurut hemat Hakim hal tersebut tidak didukung dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan serta tidak ada urgensinya sehingga tidak berdasar hukum, dengan demikian patutlah petitum angka 5 Penggugat **untuk ditolak**;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan secara sebagian, maka pada pokoknya Penggugat adalah pihak yang menang, sedangkan Para Tergugat adalah pihak yang kalah, sehingga terhadap Para Tergugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, dengan demikian petitum angka 6 patut **untuk dikabulkan**;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum angka 1**, Hakim berpendapat berdasarkan pertimbangan petitum-petitum sebelumnya tersebut di atas, maka gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan sebagian dan ditolak untuk yang selain dan selebihnya;

Mengingat, ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019, Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dan Rbg serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan;

### MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah **Wanprestasi** kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat pinjaman/ kreditnya (pokok+bunga+denda/pinalty) kepada Penggugat sebesar Rp109.961.042,00 (seratus sembilan juta sembilan ratus enam puluh satu ribu empat puluh dua rupiah);

*Hal. 21 dari 23 hal. Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 8/Pdt.G.S/2024/PN Mkm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh tunggakan kredit/ pinjamannya (pokok+bunga+denda pinalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka agunan dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 05734 tahun 2018 a/n Mika Arniati luas 253 m<sup>2</sup> terletak di Desa Bunga Tanjung, Kecamatan Teramang Jaya, Kabupaten Mukomuko dan Sertifikat Hak Milik Nomor 05325 tahun 2017 a/n Mika Arniati luas 18.150 m<sup>2</sup> terletak di Desa Bunga Tanjung, Kecamatan Teramang Jaya, Kabupaten Mukomuko yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) di mana hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk melunasi kredit/ pinjaman Para Tergugat terhadap Penggugat;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp215.000,00 (Dua ratus lima belas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 17 Desember 2024 oleh Marlia Tety Gustyawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Mukomuko, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko, Nomor 8/Pdt.G.S/2024/PN Mkm tanggal 18 November 2024, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Adi Guna Lukito, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mukomuko dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim,

d.t.o

Marlia Tety Gustyawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

Hal. 22 dari 23 hal. Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 8/Pdt.G.S/2024/PN Mkm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Adi Guna Lukito, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran dan PNBPNBP .....	:	Rp60.000,00;
2. Proses / ATK .....	:	Rp75.000,00;
3. Panggilan .....	:	Rp60.000,00;
4.....M	:	Rp10.000,00;
aterai.....	:	
5.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi.....	:	
Jumlah	:	Rp215.000,00;
( dua ratus lima belas ribu rupiah )		

Hal. 23 dari 23 hal. Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 8/Pdt.G.S/2024/PN Mkm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)